



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam kedudukannya sebagai instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN Jawa Timur adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Malang. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang mempunyai

peranan dan kewenangan untuk melakukan pendaftaran tanah baik itu secara sistematis maupun secara sporadis dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi para pemilik tanah.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam proses pendaftaran tanah terdiri dari kendala yang berasal dari masyarakat (eksternal) seperti masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak atas tanah sedangkan kendala yang timbul dari Kantor Pertanahan (internal) yaitu masih minimnya kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat.

4.2. Saran

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Malang harus mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pendaftaran tanah dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat. Dengan adanya pendekatan secara langsung, masyarakat akan lebih memahami pentingnya serta tata cara pendaftaran tanah khususnya mengenai proses pembuatan sertifikat hak atas tanah, sehingga membantu kelancaran proses pembuatan sertifikat hak atas tanah.
2. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat maka sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dapat dipindahkan ke

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

wilayah Kabupaten Malang dari Kota Malang dan dibentuk beberapa unit pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang;

3. Bagi masyarakat yang akan melakukan proses pembuatan sertifikat hak atas tanah hendaklah mengerti persyaratan yang akan dibutuhkan sehingga dapat memperlancar proses pembuatan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.
4. Bagi masyarakat yang tanahnya belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat, supaya mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, dalam rangka untuk perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah serta menghindari terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah di kemudian hari.

